SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 334 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM BEDAS BANGUN DAN KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan, telah dilakukan berbagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi;

b. bahwa untuk mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi, perlu adanya konvergensi program yang dapat terukur efektivitas, kebermanfaatan, dan keberhasilannya melalui graduasi kemiskinan sebagai upaya pemberdayaan sosial ekonomi dalam pelaksanaan program Bedas Bangun dan Kreatif;

c. bahwa program Bedas Bangun dan Kreatif merupakan upaya konvergensi berbagai program pemberdayaan sosial ekonomi dengan pendekatan graduasi kemiskinan terintegrasi dan pemanfaatan teknologi informasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Bedas Bangun dan Kreatif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bandung (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PELAKSANAAN PROGRAM BEDAS BANGUN DAN KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6. Program Bedas Bangun dan Kreatif yang selanjutnya disebut Program Bedas Bangkit adalah program pemberdayaan sosial ekonomi melalui graduasi kemiskinan terintegrasi.
7. Pemberdayaan Sosial Ekonomi adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, mengembangkan potensi ekonomi keluarga penerima manfaat meningkatkan produktivitas, sehingga mampu meningkatkan pendapatan ekonomi serta taraf kesejahteraan hidupnya.
8. Pendekatan Graduasi Kemiskinan Terintegrasi adalah intervensi dalam jangka waktu tertentu, berurutan, menyeluruh, terpadu, dan adaptif untuk mengatasi kondisi kemiskinan dan kerentanan di Daerah yang meliputi perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, serta inklusi keuangan serta difasilitasi melalui pendampingan langsung yang diatur oleh pemerintah Kabupaten.
9. Peserta Program Bedas Bangkit adalah penerima manfaat yang akan menjadi sasaran Program Bedas Bangkit berada pada desil 1 berdasarkan DTSEN serta telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.
10. Desil adalah sistem pengelompokan penduduk menjadi 10 (sepuluh) kategori berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi.
11. Graduasi adalah kondisi dimana penduduk miskin dan rentan berhasil memperbaiki tingkat kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan dan kerentanan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

12. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial ekonomi.
13. Pemadanan Data Kemiskinan adalah proses mengintegrasikan, mencocokkan, dan menyinkronkan data kemiskinan dari berbagai sumber untuk membangun basis data terpadu, sebagai upaya membantu proses penetapan target Peserta Program Bedas Bangkit secara akurat.
14. Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Navigasi Graduasi Kemiskinan Terintegrasi Terpadu yang selanjutnya disebut SI-BANGKIT adalah sistem berbasis digital yang mendukung strategi pendampingan secara menyeluruh, terukur, dan responsif berbasis data elektronik terintegrasi lintas sektor dalam berbagai jenjang pemerintahan.
15. Indikator Wajib adalah alat ukur atau parameter yang digunakan untuk mencerminkan kondisi minimum yang harus dipenuhi oleh rumah tangga agar dapat dianggap telah graduasi dari kemiskinan.
16. Indikator Pilihan adalah alat ukur atau parameter yang bersifat opsional bagi rumah tangga peserta guna mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang lebih mendalam dan berkelanjutan

BAB II
PROGRAM BEDAS BANGKIT

Pasal 2

(1) Setiap program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat sangat miskin dan miskin di Daerah dikonvergensi dalam Program Bedas Bangkit.
(2) Program Bedas Bangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menciptakan Graduasi.

Pasal 3

(1) Dinsos merancang, mengelola, serta melaksanakan Program Bedas Bangkit dengan berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di tingkat Daerah.
(2) Dinsos mempunyai tugas:
 a. menyusun kebijakan, pedoman, dan prosedur pelaksanaan Program Bedas Bangkit termasuk di dalamnya kriteria Graduasi, panduan pendampingan dan kerangka monitoring;

b. mengidentifikasi rumah tangga sasaran yang memenuhi kriteria untuk mengikuti Program Bedas Bangkit;
c. mengintegrasikan Pendekatan Graduasi Kemiskinan Terintegrasi kedalam berbagai program pemberdayaan yang ada saat ini seperti kelompok usaha bersama, usaha ekonomi perseorangan, pemberdayaan sektoral, pemberdayaan perempuan, serta program pemberdayaan lainnya yang sasarannya adalah masyarakat miskin;
d. menyediakan sumber daya dalam bentuk sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana, yang diperlukan dalam mendukung upaya Graduasi kemiskinan melalui pendampingan langsung yang intensif; dan
e. memonitor dan mengevaluasi progres setiap Peserta Program Bedas Bangkit secara berkala guna menentukan kelayakan mereka tergraduasi dari status miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Pasal 4

(1) Kriteria Peserta Program Bedas Bangkit meliputi :
a. masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN Desil 1;
b. masyarakat penerima program perlindungan sosial dan telah diberikan program Pemberdayaan Sosial Ekonomi baik dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan/atau dunia usaha (terdaftar sebagai penerima program tanggung jawab sosial perusahaan); dan/atau
c. mempunyai keinginan yang kuat untuk bangkit dan kreatif mengubah kehidupannya serta keluar dari kemiskinan, mandiri dan tidak bergantung pada bantuan sosial yang dibuktikan dengan penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak penggunaan anggaran untuk melakukan usaha.

(2) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
a. kelompok usaha bersama;
b. usaha ekonomi perseorangan;
c. pemberdayaan sektoral;
d. pemberdayaan perempuan; dan
e. pemberdayaan sosial.

(3) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa membentuk dan mengembangkan kelompok usaha bagi rumah tangga miskin guna meningkatkan kapasitas usaha.

(4) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi usaha ekonomi perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa memberikan pendampingan dan akses permodalan kepada individu dalam keluarga miskin untuk meningkatkan usaha ekonomi perseorangan mereka.
(5) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi pemberdayaan sektoral sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c berupa mengembangkan pemberdayaan di sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta industri kecil dengan memberikan pelatihan teknis, akses modal, dan pemasaran produk.
(6) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d berupa memberikan pelatihan keterampilan, akses kepada modal usaha, serta kewirausahaan bagi perempuan dalam rangka meningkatkan peran serta perempuan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga.
(7) Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e berupa memfasilitasi pembentukan kelompok sosial guna meningkatkan solidaritas dan akses terhadap informasi serta jaringan pendukung sosial.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Program Bedas Bangkit dilaksanakan dengan tahapan:
a. pendataan;
b. pendampingan;
c. penetapan status Graduasi; dan
d. penggunaan sistem informasi melalui SI-BANGKIT.
e. evaluasi formatif dan evaluasi sumatif Program Bedas Bangkit.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 6

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Dinsos.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan calon Peserta Program Bedas Bangkit.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 a. penentuan calon sasaran;
 b. Pemadanan Data Kemiskinan; dan
 c. penetapan peserta Program Bedas Bangkit.

(4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan:
 a. kondisi pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi;
 b. kondisi geografi, demografi dan infrastruktur;
 c. kepadatan populasi di wilayah sasaran;
 d. analisa potensi pasar;
 e. akses ke layanan dasar; dan
 f. potensi sosial ekonomi di wilayah sasaran.

(5) Selain memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait dan melaksanakan pertemuan/musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menjamin validitas data calon Peserta Program Bedas Bangkit.

Pasal 7

(1) Penentuan calon sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, dilaksanakan untuk mengidentifikasi keluarga atau individu miskin dan rentan miskin yang berpotensi mengikuti program Bedas Bangkit.

(2) Penentuan data calon sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 a. DTSEN;
 b. usulan Pemerintah Desa/Kelurahan; dan/atau
 c. hasil pendataan lapangan.

(3) Usulan calon sasaran dari Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pemadanan data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan untuk menjamin akurasi, validitas, dan keterpaduan data calon sasaran Program Bedas Bangkit.

(2) Pemadanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencocokkan data calon sasaran dengan:
 a. data kependudukan; dan
 b. data program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

(3) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data, dapat

dilakukan verifikasi dan validasi lapangan.

Pasal 9

(1) Hasil pemadanan data kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam berita acara hasil pemadanan data kemiskinan program Bedas Bangkit.
(2) Kepala Dinsos mengusulkan peserta Program Bedas Bangkit sesuai dengan berita acara hasil pemadanan data kemiskinan program Bedas Bangkit kepada Bupati.
(3) Bupati menetapkan peserta Program Bedas Bangkit berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendampingan
Paragraf 1
Umum

Pasal 10

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan secara intensif dengan rasio yang proporsional, terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan sosial peserta dalam rangka Graduasi kemiskinan.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap peserta Program Bedas Bangkit yang telah ditetapkan.

Pasal 11

(1) Pendampingan dilakukan secara langsung oleh pendamping.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimonitor melalui kelompok kerja teknis yang sekaligus berfungsi sebagai penghubung antara para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan intervensi Pemberdayaan Sosial Ekonomi terintegrasi Pendekatan Graduasi Kemiskinan Terintegrasi.
(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mekanisme pendampingan terhadap individu keluarga/rumah tangga atau kelompok keluarga/rumah tangga atau kombinasi diantara keduanya.
(4) Pelaksanaan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan rasio pendamping dengan rumah tangga/keluarga Peserta Program Bedas Bangkit yang didampingi.

Pasal 12

Pelaksanaan pendampingan difasilitasi melalui platform digital atau sistem informasi manajemen untuk memantau efektivitas intervensi dan status Graduasi peserta Program Bedas Bangkit.

Paragraf 2
Pendamping

Pasal 13

(1) Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) merupakan sumber daya manusia yang ditugaskan secara khusus untuk memberikan fasilitasi, motivasi, pendampingan teknis, administratif, sosial, dan pemberdayaan kepada Peserta Program Bedas Bangkit.
(2) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur masyarakat, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pusat kesejahteraan sosial, kader desa, atau unsur kelembagaan lainnya yang telah mendapatkan pelatihan dan pembekalan teknis sesuai standar program.

Pasal 14

(1) Pendamping memiliki tugas:
 a. melakukan asesmen kebutuhan dan profil kondisi sosial ekonomi rumah tangga sasaran/Peserta Program Bedas Bangkit;
 b. menyusun rencana intervensi Peserta Program Bedas Bangkit berbasis kebutuhan dan potensi lokal;
 c. menghubungkan Peserta Program Bedas Bangkit dengan berbagai program bantuan sosial dan akses terhadap pelayanan dasar;
 d. mendampingi Peserta Program Bedas Bangkit dalam memilih, merencanakan dan mengembangkan mata pencaharian;
 e. memfasilitasi peningkatan kapasitas Peserta Program Bedas Bangkit melalui pelatihan kecakapan hidup dan keterampilan teknis lainnya;
 f. melakukan monitoring berkala atas progres rumah tangga menuju status Graduasi;
 g. menginput dan memutakhirkan data Peserta Program Bedas Bangkit dalam SI-BANGKIT secara berkala dan akurat setiap bulan; dan
 h. melaporkan capaian dan hambatan dalam proses pendampingan kepada koordinator kecamatan (tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dan koordinator desa (pusat kesejahteraan sosial).

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendamping menjaga prinsip kerahasiaan

data, profesionalisme, dan non-diskriminatif dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 15

Kriteria pendamping Program Bedas Bangkit meliputi:

a. berpendidikan minimal sekolah menengah atas/sederajat, diutamakan memiliki latar belakang pendidikan sosial, ekonomi, atau kesehatan masyarakat;
b. berdomisili di wilayah kerja pendampingan dan memahami kondisi sosial setempat;
c. telah mengikuti pelatihan atau orientasi teknis terkait Program Bedas Bangkit dan pemberdayaan masyarakat;
d. memiliki komitmen kerja sosial, integritas, dan kemampuan komunikasi yang baik; dan
e. tidak sedang menjabat sebagai perangkat desa/kelurahan atau lembaga politik.

Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan teknis dan anggaran, dalam pembinaan dan peningkatan kapasitas berkelanjutan bagi pendamping melalui Dinsos.
(2) Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3
Kelembagaan

Pasal 17

(1) Kelembagaan dibentuk sebagai alur koordinasi dan komunikasi antara pendamping, dinas sosial dan kementerian sosial selama proses pendampingan agar kegiatan pendampingan Program Bedas Bangkit dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
(2) Kelembagaan melibatkan multi stakeholders meliputi:
 a. pemerintah pusat dan instansi terkait;
 b. Pemerintah Daerah melalui berbagai Perangkat Daerah yang melaksanakan program Pemberdayaan Sosial Ekonomi;
 c. pemerintah desa;
 d. dunia usaha baik secara mandiri maupun melalui forum *corporate social responsibility* atau sebutan lain;
 e. akademisi/perguruan tinggi sebagai mentor kewirausahaan; dan
 f. pusat kesejahteraan sosial sebagai pusat pelayanan Graduasi tingkat desa.

(3) Kelembagaan pendampingan Program Bedas Bangkit meliputi:
 a. kelembagaan tingkat desa/kelurahan;
 b. kelembagaan tingkat kecamatan; dan
 c. kelembagaan tingkat Daerah.

(4) Kelembagaan pendampingan Program Bedas Bangkit pada tingkat desa/kelurahan melaksanakan :
 a. tugas koordinasi dilaksanakan oleh pusat kesejahteraan sosial sebagai pusat layanan Graduasi;
 b. pusat kesejahteraan sosial bekerja sama dengan perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya;
 c. pendamping Program Bedas Bangkit di tingkat desa/kelurahan ditetapkan melalui keputusan kepala desa/lurah.

(5) Kelembagaan pendampingan Program Bedas Bangkit pada tingkat Kecamatan melaksanakan:
 a. menetapkan koordinator pendamping kecamatan berasal dari unsur TKSK atau petugas sosial lainnya yang ditunjuk oleh Dinsos;
 b. koordinator pendamping kecamatan bertugas mengoordinasikan seluruh pendamping desa/kelurahan di wilayah kerjanya, menyusun laporan wilayah, dan melakukan pemantauan rutin.

(6) Kelembagaan pendampingan Program Bedas Bangkit pada tingkat Daerah melaksanakan:
 a. perencanaan, rekrutmen, pelatihan, pemantauan, dan evaluasi kinerja pendamping;
 b. melakukan integrasi dengan program pemberdayaan sektoral bidang ekonomi dan perlindungan sosial, seperti kelompok usaha bersama, usaha ekonomi perseorangan, usaha mikro kecil dan menengah, program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, kredit udaha rakyat, dan lainnya; dan
 c. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pelaksanaan pelatihan teknis spesifik usaha yang dilaksanakan.

Paragraf 4
Evaluasi

Pasal 18

Evaluasi terhadap kinerja pendamping dilakukan secara berkala oleh koordinator pendamping dan Dinsos.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada pendamping yang menunjukkan kinerja unggul dan berkontribusi signifikan terhadap percepatan Graduasi kemiskinan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sertifikat dan/atau rekomendasi pendamping untuk tahun selanjutnya.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian honorarium.

Pasal 20

Ketentuan mengenai mekanisme pendampingan, rekrutmen pendamping, dan penilaian pendamping ditetapkan oleh Kepala Dinsos.

Bagian Keempat
Penetapan Status Graduasi

Pasal 21

(1) Penetapan status graduasi kemiskinan terintegrasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap peserta Program Bedas Bangkit.
(2) Graduasi kemiskinan terintegrasi bagi Peserta Program Bedas Bangkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan Peserta Program Bedas Bangkit.
(3) Apabila Graduasi kemiskinan terintegrasi belum dapat dilaksanakan sampai dengan batas maksimal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Program Bedas Bangkit bagi Peserta Program Bedas Bangkit yang belum dapat mencapai Graduasi dihentikan.
(4) Penghentian Program Bedas Bangkit bagi Peserta Program Bedas Bangkit yang tidak mencapai Graduasi tetap tercatat dalam data sasaran program perlindungan sosial.

Pasal 22

(1) Penilaian status Graduasi pada Program Bedas Bangkit dilakukan berdasarkan indikator kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam formulir Graduasi rumah tangga dan/atau SI-BANGKIT.
(2) Dokumen formulir graduasi rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Peserta Program Bedas Bangkit sebagai data informasi terkait proses Graduasi dan diisi berkala oleh pendamping.

(3) Penilaian dilakukan oleh pendamping program,

diverifikasi oleh pusat kesejahteraan sosial, dan dikukuhkan melalui musyawarah komunitas tingkat desa/kelurahan.

(4) Hasil penilaian diklasifikasikan berdasarkan status Desil kesejahteraan sebagai berikut:
 a. Desil 1 sampai dengan Desil 2;
 b. Desil 3 sampai dengan Desil 4; dan
 c. Desil 5 sampai dengan Desil 10.

(5) Desil 1 sampai dengan Desil 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan sangat miskin dan menjadi target utama Program Bedas Bangkit.

(6) Desil 3 sampai dengan Desil 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan dalam proses transisi dan siap untuk dilakukan pendampingan intensif.

(7) Desil 5 sampai dengan Desil 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan mandiri dan siap Graduasi.

Pasal 23

(1) Penilaian status Graduasi dalam Program Bedas Bangkit mengacu pada pemenuhan sejumlah indikator Graduasi kemiskinan terintegrasi meliputi Indikator Wajib dan Indikator Pilihan.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pendekatan multidimensi, sebagai berikut:
 a. pilar kebutuhan dasar dan perlindungan sosial terdiri dari:
 1. Indikator Wajib meliputi:
 a) terpenuhi kebutuhan pangan harian, tidak lagi melewatkan dua kali makan sehari, serta menunjukkan peningkatan konsumsi makanan bergizi, khususnya dari kelompok protein dan sayur/buah; dan
 b) memiliki kepesertaan jaminan Kesehatan,
 2. Indikator Pilihan meliputi:
 a) terpenuhi akses ke rumah layak huni;
 b) terpenuhi akses ke jamban sehat yang memenuhi standar sanitasi;
 c) terpenuhi akses ke terhadap air minum yang aman sesuai standar kualitas;
 d) kondisi rumah membaik, ditunjukkan oleh peningkatan minimal salah satu dari kualitas atap/lantai/dinding/sumber penerangan menggunakan listrik PLN;

e) anak usia sekolah dalam rumah tangga aktif bersekolah sesuai jenjang pendidikan dan usia wajib belajar;
f) terpenuhi akses ke fasilitas Kesehatan; dan/atau
g) mendapatkan imunisasi yang lengkap

b. pilar pengembangan mata pencaharian terdiri dari Indikator Wajib meliputi:
1. keluarga Peserta Program Bedas Bangkit memiliki pendapatan 1,5 (satu koma lima) kali di atas garis kemiskinan Daerah dan berasal dari usaha atau sumber mata pencaharian yang berkelanjutan;
2. keluarga Peserta Program Bedas Bangkit paling sedikit memiliki 2 (dua) jenis usaha atau kegiatan ekonomi;
3. kepemilikan aset produktif meningkat minimal 50% (lima puluh persen) dibandingkan kondisi awal, dan dimanfaatkan secara aktif untuk mendukung penghidupan rumah tangga; dan
4. memiliki akses pasar terhadap barang/jasa untuk menunjang mata pencaharian,

c. pilar Pemberdayaan Sosial Ekonomi terdiri dari:
1. Indikator Wajib yaitu terlibat aktif dalam kegiatan sosial masyarakat seperti posyandu, kelompok usaha, forum warga; dan
2. Indikator Pilihan yaitu tidak ada pernikahan di bawah umur; dan

d. pilar inklusi keuangan.

Pasal 24

(1) Peserta Program Bedas Bangkit yang memenuhi seluruh Indikator Wajib dan beberapa Indikator Pilihan sebagaimana dalam Pasal 23 dapat ditetapkan sebagai Peserta Program Bedas Bangkit yang telah tergraduasi.
(2) Tahapan Graduasi meliputi:
a. usulan pendamping program Graduasi;
b. verifikasi oleh pusat kesejahteraan sosial, kemudian diputuskan dalam musyawarah desa/kelurahan;
c. surat keputusan kepala desa/lurah; dan
d. validasi akhir oleh Dinsos.
(3) Peserta Program Bedas Bangkit yang telah tergraduasi diberikan :
a. sertifikat Graduasi sebagai bukti capaian;
b. prioritas akses program peningkatan usaha dan penguatan kelembagaan ekonomi; dan
c. kesempatan menjadi mentor atau relawan pemberdayaan dalam komunitas.

Pasal 25

Ketentuan mengenai mekanisme mengenai sistem penilaian, indikator, dan formulir Graduasi ditetapkan oleh Kepala Dinsos.

Pasal 26

(1) Peserta Program Bedas Bangkit yang telah tergraduasi tetap dimonitor oleh pendamping paling singkat selama 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian ekonomi dan sosial.
(2) Jika terjadi kemunduran akibat bencana, kehilangan penghasilan, atau kerentanan sosial lainnya, Peserta Program Bedas Bangkit yang telah di Graduasi dapat diusulkan oleh pendamping untuk diikutsertakan kembali dalam program Graduasi selama maksimal 1 (satu) tahun.

BAB IV
SI-BANGKIT

Pasal 27

(1) Dinsos mengembangkan SI-BANGKIT yang mendukung strategi pendampingan secara menyeluruh, terukur, dan responsif berbasis data elektronik terintegrasi lintas sektor dalam berbagai jenjang pemerintahan.
(2) SI-BANGKIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadopsi prinsip pengelolaan berbasis praktik baik meliputi:
 a. *real-time monitoring* atas status sosial-ekonomi rumah tangga sasaran;
 b. rekam jejak pendampingan secara longitudinal oleh pendamping;
 c. pelacakan capaian indikator Graduasi berbasis data; dan
 d. umpan balik sistematis untuk pengambilan keputusan oleh pendamping dan pembuat kebijakan.
(3) Fungsi utama SI-BANGKIT meliputi :
 a. registrasi dan klasifikasi rumah tangga sasaran berdasarkan kriteria kerentanan;
 b. penyusunan dan pembaruan Rencana Graduasi Peserta;
 c. dokumentasi kegiatan pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan;
 d. pemetaan kebutuhan dan intervensi lintas sektor (akses layanan, bantuan usaha, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain);

e. monitoring perkembangan berdasarkan indikator Graduasi kemiskinan yang telah ditentukan dan disepakati; dan
f. evaluasi dan pelaporan capaian Graduasi secara visual melalui *dashboard*.

(4) SI-BANGKIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi lainnya yang mendukung dalam pendataan dan/atau pelaksanaan pengentasan kemiskinan.

(5) Untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas data, Pemerintah Daerah:
a. menyediakan pelatihan teknis, modul digital, dan supervisi berkala bagi operator dan pendamping;
b. mengembangkan sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk Peserta Program Bedas Bangkit berisiko gagal Graduasi; dan
c. menyediakan fitur partisipatif, seperti umpan balik dari Peserta Program Bedas Bangkit secara elektronik atau non elektronik.

(6) Setiap pemanfaatan data dalam SI-BANGKIT dilakukan dengan memperhatikan prinsip:
a. perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi;
b. akses berbasis kewenangan pengguna; dan
c. transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 28

Ketentuan mengenai mekanisme teknis proses bisnis dan pelaporan SI-BANGKIT ditetapkan oleh kepala Dinsos.

BAB V
EVALUASI FORMATIF DAN EVALUASI SUMATIF
PROGRAM BEDAS BANGKIT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

(1) Evaluasi Program Bedas Bangkit meliputi:
a. evaluasi formatif; dan
b. evaluasi sumatif.

(2) Evaluasi formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan evaluasi yang dilaksanakan selama proses pelaksanaan Program Bedas Bangkit dengan tujuan perbaikan dan pengembangan Program Bedas Bangkit.
(3) Evaluasi sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan evaluasi yang dilaksanakan diakhir Program Bedas Bangkit dengan tujuan pencapaian akhir dan efektivitas Program Bedas Bangkit.

Bagian Kedua
Evaluasi Formatif
Pasal 30

Evaluasi formatif Program Bedas Bangkit bertujuan untuk:
a. menilai efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan pelaksanaan program;
b. memastikan capaian indikator dan kriteria Graduasi bagi rumah tangga sasaran;
c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program;
d. menyediakan dasar bagi pengambilan keputusan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan; dan
e. mengidentifikasi faktor keberhasilan maupun hambatan di tingkat pelaksana dan penerima manfaat.

Pasal 31

(1) Monitoring program dilakukan secara berkala oleh:
 a. pendamping Graduasi di tingkat desa/kelurahan;
 b. pusat kesejahteraan sosial; dan
 c. Dinsos melalui bidang pemberdayaan sosial.
(2) Evaluasi formatif program dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau tahunan oleh:
 a. tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan Daerah;
 b. Dinsos; dan
 c. Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai kewenangannya.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 a. data dan laporan pelaksanaan program yang tercatat dalam SI-BANGKIT;
 b. instrumen evaluasi kualitatif dan kuantitatif; dan
 c. penilaian lapangan, verifikasi kondisi Peserta Program Bedas Bangkit, dan forum musyawarah komunitas.

Pasal 32

(1) Hasil evaluasi formatif harus terdokumentasi secara tertib dan disimpan dalam basis data SI-BANGKIT.

(2) Data yang didokumentasikan meliputi :
 a. identitas dan profil rumah tangga sasaran/Peserta Program Bedas Bangkit;
 b. status capaian indikator Graduasi;
 c. catatan kemajuan intervensi program; dan
 d. rekomendasi tindak lanjut pasca Graduasi.

(3) Setiap perubahan status rumah tangga (aktif, transisi, Graduasi, *re-entry*) harus tercatat secara digital dan dapat ditelusuri untuk keperluan audit sosial dan evaluasi kebijakan.

Pasal 33

(1) Evaluasi formatif dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan:
 a. komunitas dan kelompok masyarakat melalui musyawarah desa/kelurahan;
 b. kader sosial, tokoh masyarakat, dan mitra lembaga pemberdayaan;
 c. Peserta Program Bedas Bangkit yang bersangkutan.

(2) Laporan hasil evaluasi formatif disampaikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan dan dapat diakses publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Hasil evaluasi formatif digunakan sebagai dasar untuk:
 a. perbaikan desain dan strategi program;
 b. penyesuaian intervensi bagi Peserta Program Bedas Bangkit yang belum Graduasi;
 c. penetapan Peserta Program Bedas Bangkit yang Graduasi atau yang membutuhkan intervensi program kembali.

(2) Dalam hal ditemukan penyimpangan, penyalahgunaan, atau ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan tujuan, dilakukan:
 a. tindakan korektif oleh pelaksana teknis;
 b. evaluasi mendalam oleh tim lintas sektor; dan
 c. rekomendasi sanksi administratif atau pembinaan sesuai ketentuan.

Pasal 35

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan/atau lembaga pengawasan eksternal yang ditunjuk.

(2) Audit sosial dapat dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan unsur masyarakat sipil, akademisi, dan media.

(3) Pemerintah Daerah mendorong pembentukan forum warga Graduasi atau kelompok dukungan sebaya sebagai bagian dari pengawasan berbasis komunitas.

Bagian Ketiga
Evaluasi Sumatif

Pasal 36

(1) Pelaksanaan evaluasi sumatif terhadap hasil intervensi dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk.
(2) Evaluasi sumatif dilakukan pada saat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya masa intervensi yang secara umum untuk melihat:
 a. mata pencaharian stabil dan berkembang;
 b. kebutuhan dasar terpenuhi, terbebas dari hutang;
 c. menabung dan membangun ketahanan ekonomi;
 d. akses kesehatan, Perlindungan Sosial, pendidikan;
 e. kecakapan hidup, keterampilan teknis, bisnis; dan
 f. kesetaraan gender dan integrasi sosial yang meningkat.
(3) Evaluasi sumatif yang dilakukan pada saat 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun setelah pelaksanaan intervensi secara umum untuk melihat:
 a. usaha maju, sumber pendapatan beragam;
 b. pendapatan dan konsumsi menirigkat;
 c. tabungan cukup besar sebagai jaminan;
 d. pemanfaatan layanan yang lebih berkualitas;
 e. dampak luas dan lintas generadesil; dan
 f. percaya diri dan kepemimpinan terbangun.

Pasal 37

(1) Dinsos menyusun laporan Pelaksanaan Program Bedas Bangkit.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 November 2025

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 334.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001